

MEKANISME EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 99/PUU- XVIII/2020

Efan Farouq Wafa, Aziz Imam Hanafi, Aldi Harry Perwira, Muhammad Harul Al-Rasyid, Desi Komalasari

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang
Email : mountlawu95@gmail.com

ABSTRAK

Pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang didasarkan pada norma Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia ternyata menimbulkan polemik dan tidak memberikan keseimbangan hukum antara para pihak. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 99/PUU-XVIII/2020. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVIII/2020?. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundangan-undangan dan konseptual. Berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan tersebut, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan 2 kemungkinan. Yang pertama tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang dalam pelaksanaannya pihak debitur secara sukarela untuk menyerahkan benda objek jaminan fidusia dan adanya kesepahaman para pihak terhadap kondisi cedera janji yang terjadi. Yang kedua, eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 196 HIR jika dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak memenuhi 2 unsur yang telah diuraikan sebelumnya.

Kata Kunci: Putusan Mahkamah Konstitusi, Fidusia, Wanprestasi., Debitur, Kreditor

ABSTRACT

The implementation of the execution of fiduciary guarantees based on the norms of Article 15 paragraph (2) and (3) of Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security in fact creates a polemic and does not provide legal balance between the parties. Therefore, the Constitutional Court issued Decision Number 99 / PUU-XVIII / 2020. The purpose of this research is to find out what is the mechanism for the execution of fiduciary guarantees after the Constitutional Court Decision Number 99 / PUU-XVIII / 2020 ?. This research is a normative juridical study, with a statutory and conceptual approach. Based on this research, it can be concluded that in the Constitutional Court's decision, the execution of the fiduciary guarantee was carried out with 2 possibilities. The first is still implemented based on Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Security as long as in its implementation the debtor voluntarily submits objects of fiduciary security and there is an understanding of the parties regarding the condition of the default that occurs. Second, the execution of the fiduciary guarantee is carried out according to the provisions of Article 196 HIR if the execution of the fiduciary guarantee does not fulfill the 2 elements previously described.

Keywords: Constitutional Court Decision, Fiduciary, Default, Debtors, Creditors

A. Latar Belakang Masalah

Kredit sebagai suatu istilah tidak lagi asing didengar oleh masyarakat, kredit tidak saja dikenal oleh masyarakat yang berpendidikan tinggi namun juga oleh mereka

yang berpendidikan rendah¹. Istilah kredit sangat familiar di kalangan masyarakat kelas atas di perkotaan maupun masyarakat yang hidup di desa- desa atau perkempungan.² Istilah kredit diambil dari bahasa Yunani “credere” yang diartikan sebagai kepercayaan, sehingga tidak salah jika dalam praktek pemberian utang piutang sebagai prestasi kreditur dan kontra prestasi debitur di masa mendatang mempersyaratkan kepercayaan.³Kepercayaan terhadap kemampuan debitur untuk dapat memberikan kontra prestasi (dalam utang piutang dipahami sebagai prestasi berupa mengembalikan uang yang diutang)⁴.

Dalam sistem perikatan perjanjian yang terkait dengan jaminan, dapat dipahami suatu perjanjian yang sifat accesoir, perjanjian tambahan yang diperjanjikan untuk melindungi kepastian kontra prestasi yang diperjanjikan dalam perjanjian utama, dan karena sifatnya memaksa maka hukum jaminan yang mengatur pokok pokok dari perjanjian accesoir harus mampu memberikan kepastian atas terwujudnya kontra prestasi yang bersangkutan. Oleh Karena perjanjian jaminan sifatnya accesoir, perjanjian ini memerlukan perjanjian pokok sebagai dasar untuk membuat perjanjian jaminan tersebut. Perjanjian pokoknya berupa perjanjian utang piutang. Jaminan disini dimaksudkan sebagai bentuk komitmen pihak debitur akan prestasi yang harus ia penuhi dalam perjanjian pokoknya tersebut. Penulis kali ini akan membahas tentang jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi di Indonesia.

B. Rumusan masalah

Bagaimana mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVIII/2020?

C. Metode penelitian

Tulisan ini disusun dengan metode yuridis normatif, dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, dan konseptual, atas pendekatan tersebut digunakan beberapa bahan hukum primer yakni peraturan perundang-undangan yang relevan dengan⁵ objek kajian khususnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVIII/2020 yang didukung dengan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal dan sumber lain yang memuat penjelasan yang berkaitan secara konseptual dan teoritis dengan objek kajian, dan guna menemukan jawaban atas isu hukum yang diangkat maka teknik deskriptif digunakan sebagai suatu teknik analisis bahan hukum.

D. Tinjauan pustaka

Witanto (2015), *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen*, berisi seluk beluk dalam jaminan fidusia dari segi perikatan yang bersifat obligatoir hingga pendaftaran yang menimbulkan hak kebendaan, bahkan dikupas pula secara mendalam tentang problematika eksekusi dalam jaminan fidusia, sehingga kandungan buku ini diharapkan akan bermanfaat bagi para praktisi maupun akademisi yang ingin memperdalam kajian tentang Hukum Jaminan Fidusia . Meskipun secara normatif UU telah mengaturnya, namun bukan berarti bahwa semua pelunasan utang dengan benda fidusia akan berjalan dengan mulus. Selalu ada benturan dan hambatan dilapangan terutama berkaitan dengan proses eksekusi benda fidusia, karena tidak mudah

¹ Benny Krestian Heriawanto, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, Jurnal Legality, Vol. 27, Nomor. 1, Maret 2019-Agustus 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang: Malang, halaman. 54-55

² Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuensi Negatif Perkembangan Interaksi Manusia." Literasi Hukum 3.2 (2019): 1-9.

³ Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan 9.1 (2018): 87-100.

⁴ Thamrin Abdullah, Francis Tantri, (2002), *Bank dan Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman.162.

⁵ Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG 2.1 (2017).

untuk mengambil alih benda fidusia di tangan debitur, apalagi jika berhadapan dengan debitur yang tidak beritikad baik.

Salah satu jaminan adalah jaminan fidusia, secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Berdasarkan aturan Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diartikan sebagai hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud atau yang tidak berwujud dan benda⁶ bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam kekuasaan pemberi fidusia, sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pelaksanaan jaminan fidusia diharapkan bisa memberikan kepastian hukum dan rasa keseimbangan hukum antara para pihak yang mengadakan perjanjian dengan jaminan fidusia.

Johannes Ibrahim Kosasih (2021), *Parate Eksekusi Fidusia Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis*, Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 18/PUU-XVII/2019 menimbulkan polemik di kalangan pebisnis, dikarenakan frasa dari Pasal 15 Ayat (2) dan (3) ditafsirkan baru. Parate eksekusi Fidusia,⁷ menjadi perenungan baru bagi kepastian hukum dan persoalan bisnis pembiayaan. Buku ini membahas secara tuntas dan komprehensif,⁸ baik dari sudut teoritis dan praktik berkaitan dengan kedudukan leasing⁹ dan fidusia dalam bisnis pembiayaan, sehingga buku ini dapat menjadi tuntunan bagi para penegak hukum (Advokat, Notaris, Hakim, Jaksa dan lainnya) dalam upaya memberikan layanan dan solusi hukum secara berimbang.¹⁰ Bagi teori hukum responsif, hukum merupakan instrumen untuk melayani kebutuhan manusia, karena itu hukum harus bisa menjalankan fungsi-fungsi untuk kepentingan masyarakat¹¹. Namun dalam praktiknya banyak ditemui justru ketidakadilan dan tidak tercapainya keseimbangan hukum antara para pihak.¹² Ketidakadilan dan tidak seimbangnya tersebut dapat dilihat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dengan titel eksekutorial yang diamanatkan dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Pemberian titel eksekutorial tersebut dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum kepada kreditur terhadap debitur yang wanprestasi, namun pada praktiknya kewenangan yang diberikan ini seringkali dipahami berlebihan oleh kreditur yang berimplikasi pada kesewenang-wenangan kreditur kepada debitur.¹³ Hal ini juga menyebabkan kreditur bertindak tidak kooperatif terhadap acara peradilan dan putusan pengadilan, karena perjanjian jaminan fidusia ini memiliki sertifikat jaminan fidusia yang memiliki kekuatan eksekutorial sama seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

E. Pembahasan

1. Kasus Posisi

6

Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.

⁷ SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).

⁸ Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.

⁹ Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).

¹⁰ Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.

¹¹ Suratman, Sekilas Tentang KSEI dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat di Bursa Efek, *Jurnal Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 1, Nomor 2, Januari 2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang: Malang. h. 98.

¹² Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

¹³ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

Alasan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 99/PUU-XVIII/2020 Tentang Eksekusi Jaminan Fidusia terhadap Debitur yang Wanprestasi di Indonesia tentang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia yang dalam praktiknya kerap kali menimbulkan polemik, karena hal tersebut dilakukan dengan norma Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang merujuk langsung pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang a quo. Untuk menjawab polemik yang ada, menafsirkan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tersebut sebagai sebuah solusi yang tepat untuk dijadikan sebagai landasan berpijak para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia. Pada awalnya Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa sertifikat perjanjian jaminan fidusia mempunyai kekuatan hukum mengikat selayaknya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.¹⁴ Hal ini ditafsirkan secara absolut sehingga dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi tidak lagi memerlukan putusan pengadilan. Dalam norma Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia¹⁵ juga menimbulkan polemik, karena didalam Pasal tersebut hanya menyebutkan kondisi cidera janji, namun tidak dijelaskan secara spesifik indikator cidera janji tersebut dan tidak ditentukan pula pihak yang memiliki kewenangan untuk menyatakan kondisi cidera janji terhadap para pihak yang terlibat dalam perjanjian jaminan fidusia.

2. Mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVIII/2020

Polemik yang ditimbulkan oleh Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia itulah yang oleh Mahkamah Konstitusi ditafsirkan lain dari tafsir absolut seperti yang dijelaskan diatas. Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 99/PUU-XVIII/2020 memberikan tafsir kekuatan eksekutorial yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah dapat diartikan seperti sediakala sepanjang para pihak menerima dengan sukarela pelaksanaan eksekusi dan mengakui telah melakukan wanprestasi, dan dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memberikan tafsir bahwa kondisi cidera janji harus ditentukan oleh pengadilan apabila salah seorang pihak tidak mengakui bahwa dirinya telah cidera janji atau dengan kata lain telah terjadi kesepakatan bahwa telah terjadi wanprestasi. Berikut penulis menguraikan analisa hukum penulis dari dasar-dasar pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya Nomor 99/PUU-XVIII/2020 berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan pada Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sebagaimana tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVIII/2020 yang pada pokoknya sebagai berikut: Pertimbangan [3.14], Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa penafsiran “titel eksekutorial” terhadap sertifikat fidusia dan “mempersamakan dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap” pada Pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dapat menimbulkan ketidakseimbangan hak hukum antara kreditur dan debitur dikarenakan kewenangan eksekusi tersebut diberikan kepada kreditur atas kekuasaannya sendiri tanpa harus melalui gugatan keperdataan pada pengadilan atau meminta bantuan pada alat negara yang berwenang untuk itu seperti dalam pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan. Hal ini bertentangan dengan asas keseimbangan dalam mencapai keadilan hukum. Keadilan sendiri ditafsirkan pemberian suatu hak kepada setiap orang dengan mengingat jasa-

¹⁴ Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.

¹⁵ Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).

jasa perseorangan, berdasarkan keseimbangan. Pertimbangan [3.16],¹⁶ Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan terhadap poin permohonan yang berkenaan dengan kondisi cedera janji.¹⁷ Mahkamah Konstitusi membenarkan bahwa dengan adanya ketentuan yang mengatur tentang cedera janji tersebut memberikan ketidakpastian hukum dikarenakan dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tidak diatur secara eksplisit mengenai kapan debitur dinyatakan cedera janji dan kepada siapa kewenangan untuk menentukan keadaan cedera janji diberikan, hal ini akan berimplikasi pada ketidakpastian hukum perihal kapan sesungguhnya debitur telah melakukan “cedera janji” yang berakibat timbulnya kewenangan yang bersifat absolut pada pihak kreditor untuk menjual benda yang menjadi objek jaminan fidusia yang berada dalam kekuasaan debitur.¹⁸ Pertimbangan [3.17], Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan untuk menguatkan penjelasan pada pertimbangan sebelumnya bahwa memang dalam norma pasal yang diujikan dihadapan Mahkamah Konstitusi ini memiliki nilai inkonstitusional dikarenakan terhadap norma pasal tersebut telah menimbulkan ketidakseimbangan terhadap hak hukum yang diterima debitur, cenderung dilaksanakan dengan paksaan dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan terhadap kreditor karena kewenangan yang diberikan bersifat eksklusif. Mahkamah juga berpendapat bahwa pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial dari undang-undang ini akan telah meyimpang dari pelaksanaan eksekusi pada umumnya yang didasarkan pada Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi berpendapat, demi tercapainya kepastian hukum dan rasa keadilan terhadap para pihak dalam hal pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia maka pelaksanaan eksekusi dengan titel eksekutorial yang dimilikinya harus didasarkan pada permohonan eksekusi kepada pengadilan dan pengadilan mengeluarkan putusan untuk itu barulah eksekusi dapat dilakukan agar terhindar dari tindakan kesewenang-wenangan dan penilaian terhadap kondisi cedera janji menjadi bernilai seimbang dan adil. Namun Mahkamah Konstitusi juga berpendapat bahwa eksekusi jaminan fidusia dengan titel eksekutorial dan penilaian cedera janji oleh kreditor atas kewenangannya sendiri tetap dapat dilaksanakan sepanjang ditafsirkan bahwa terhadap kondisi cedera janji tersebut, pihak debitur mengakuinya dan secara suka rela¹⁹ debitur menyerahkan benda yang menjadi objek jaminan fidusia tersebut. Apabila 2 unsur tersebut tidak dipenuhi maka pelaksanaan eksekusi tetap harus tunduk pada ketentuan Pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Pertimbangan [3.18] Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa berdasarkan pada pertimbangannya pada poin sebelumnya, maka norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia tetap dinyatakan bernilai konstitusional sepanjang dimaknai dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut tidak menimbulkan rasa keberatan dari pihak debitur dan pihak debitur secara suka rela menyerahkan benda objek jaminan fidusia dan mengakui bahwa dirinya benar telah melakukan cedera janji. Mahkamah Konstitusi memberikan penilaian Inkonstitusional terhadap norma Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia jika dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tersebut menimbulkan rasa keberatan pada pihak debitur dan debitur tidak mengakui bahwa dirinya telah melakukan cedera janji. Dalam hal yang demikian ini, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 196 HIR atau Pasal 208 RBg. Pelaksanaan

¹⁶ Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.

¹⁷ SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).

¹⁸ Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.

¹⁹ Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.

eksekusi yang demikian ini dilakukan guna untuk mencapai keseimbangan hukum dan rasa keadilan pada para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia.

F. Penutup

1. Kesimpulan

Mekanisme eksekusi jaminan fidusia pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVIII/2020 yaitu dengan, pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia dilakukan dengan 2 kemungkinan. Yang pertama tetap dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia sepanjang dalam pelaksanaannya pihak debitur secara sukarela untuk menyerahkan benda objek jaminan fidusia dan adanya kesepahaman para pihak terhadap kondisi cedera janji yang terjadi. Yang kedua, eksekusi jaminan fidusia dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 196 HIR jika dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia tidak memenuhi 2 unsur yang telah diuraikan sebelumnya. Berbeda halnya sebelum dikeluarkannya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVIII/2020, yang pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Maka dari itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 99/PUU-XVIII/2020 telah memberikan kepastian atas terpenuhinya hak para pihak dalam perjanjian jaminan fidusia, sehingga keadilan substansial sebagai tujuan utama dapat secara optimal dapat diwujudkan.

2. Saran

Agar Eksekusi dapat dilaksanakan secara Aman dan terkendali, Eksekusi debitur yang wanprestasi dapat dilaksanakan dengan meminta bantuan pengamanan dari pihak kepolisian agar terhindar dari kekerasan pada saat pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Sesuai dengan amanat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia, Kepolisian Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia terhadap debitur wanprestasi.

Daftar pustaka

- Bachtiar, Bachtiar, and Tono Sumarna. "Pembebanan tanggung jawab perdata kepada kepala daerah akibat wanprestasi oleh kepala dinas." *Jurnal Yudisial* 11.2 (2018): 209-225.
- Baital, Bachtiar. "ASAS PRADUGA TIDAK BERSALAH DALAM DIMENSI PEMBUKTIAN: TELAAH TEORITIK DARI OPTIK PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA." *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* 2.2 (2015): 241-258.
- Baital, Bachtiar. "Pertanggungjawaban Penggunaan Hak Prerogatif Presiden Di Bidang Yudikatif Dalam Menjamin Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman." *Jurnal Cita Hukum* 2.1 (2014).
- Benny Krestian Heriawanto, *Pelaksanaan Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Berdasarkan Title Eksekutorial*, *Jurnal Legality*, Vol. 27, Nomor. 1, Maret 2019-Agustus 2019, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang: Malang, halaman. 54-55
- Darusman, Yoyon M. "Kajian Yuridis Dualisme Kewarganegaraan Dalam Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan." Universitas Pamulang (2017).
- Darusman, Yoyon Mulyana, Annisa Fauziah, and Boru Dwi Sumarna. "The Study of Natuna Island Dispute Between Indonesia and China, Based on UNCLOS 1982." *The 2nd International Conference of Law, Government and Social Justice (ICOLGAS 2020)*. Atlantis Press, 2020.

- Darusman, Yoyon Mulyana, Bambang Wiyono, and Oksidelfa Yanto. "STUDY AND ANALYSIS CONCERNING THE URGENCY OF APPLICATION FOR EXPANDING THE REGENCY/CITY AREA IN BANTEN PROVINCE." *Surya Kencana Tiga* 1.1 (2021): 1-26.
- Gueci, Rizal Sofyan. "Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut dan Hukum Bertetangga dalam Yurisprudensi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3.1 (2016).
- Gueci, Rizal Sofyan. "Penguatan Kedudukan Pranata Hak Servitut dan Hukum Bertetangga dalam Yurisprudensi." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 3.1 (2016).
- Gueci, Rizal Sofyan. *Verfassungsstaat, traditionelles Recht und Genossenschaftstheorie in Indonesien: eine Studie zu den Verbindungen zwischen Otto von Gierkes Genossenschaftstheorie und Supomos Staats-und Gesellschaftstheorie*. P. Lang/Europäischer Verlag der Wissenschaften, 1999.
- Indriani, Iin, et al. "PEMBINAAN PENGELOLAAN LAHAN TEPI PANTAI BERDASARKAN ASPEK HUKUM DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1.3 (2020): 406-411.
- Iqbal, Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "Functionalization of E-Court System in Eradicating Judicial Corruption at The Level of Administrative Management." *Jurnal Dinamika Hukum* 19.2 (2019): 370-388.
- Iqbal, Muhamad, Susanto Susanto, and Moh Sutoro. "E-COURT DALAM TANTANGAN MENEKAN POTENSI KORUPSI DI PENGADILAN." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 1.1 (2020).
- Iqbal, Muhamad. "Efektifitas Hukum Dan Upaya Menangkal Hoax Sebagai Konsekuesni Negatif Perkembangan Interkasi Manusia." *Literasi Hukum* 3.2 (2019): 1-9.
- Iqbal, Muhamad. "Implementasi Efektifitas Asas Oportunitas di Indonesia Dengan Landasan Kepentingan Umum." *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 9.1 (2018): 87-100.
- Iqbal, Muhamad. "Perkembangan kejahatan dalam upaya penegakan hukum pidana: Penanggulangan kejahatan profesional perdagangan organ tubuh manusia." *PROCEEDINGS UNIVERSITAS PAMULANG* 2.1 (2017).
- Oktafia, Susana, Eka Martiana Wulansari, and Guntarto Widodo. "THE RESULTING LEGAL CONSEQUENCES TO THE DECISION OF THE SUPREME COURT NUMBER: 05 P/HUM/2018 ON THE BUSINESSMEN IN NATURAL GAS MINING THAT USING NATURAL LIQUIDFIELD GAS BASED ON LAW NUMBER: 42 OF 2009 JUNCTO LAW NUMBER: 8 OF 1983 (Study of Value Added Tax of Goods & Services and Tax of Sale of Luxury Goods)." *Surya Kencana Tiga* 1.1 (2021): 87-105.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia secara Elektronik.
- Putra, Eldo Pranoto, and Muhamad Iqbal. "IMPLEMENTASI KONSEP KEADILAN DENGAN SISTEM NEGATIF WETTELIJK DAN ASAS KEBEBASAN HAKIM DALAM MEMUTUS SUATU PERKARA PIDANA DITINJAU DARI PASAL 1 UNDANG-UNDANG NO 4 TAHUN 2004 TENTANG KEKUASAAN KEHAKIMAN (Analisa putusan No. 1054/Pid. B/2018/PN. Jkt. Sel)." *Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2020): 40-58.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019.
- Suratman, Sekilas Tentang KSEI dan KPEI Dalam Implementasi Sistem Perdagangan Saham Tanpa Warkat di Bursa Efek, *Jurnal Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang*, Vol. 1, Nomor 2, Januari 2018, Fakultas Hukum Universitas Islam Malang: Malang. h. 98.
- Susanto, M. I., & Supriyatna, W. (2020). Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights. *International Journal of Arts and Social Science*, 3(3), 354-361.

- Susanto, Muhamad Iqbal, and Wawan Supriyatna. "Creating an Efficient Justice System with E-Court System in State Court and Religious Court of Rights." *International Journal of Arts and Social Science* 3.3 (2020): 354-361.
- Susanto, Muhamad Iqbal. "Kedudukan Hukum People Power dan Relevansinya dengan Hak Kebebasan Berpendapat di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 2.2 (2019): 225-237.
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- Susanto, Susanto, and Idhan Halim. "Pengaruh Human Relation Dan Lingkungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada Pt. Kompas Gramedia Cabang Karawaci." *Proceedings Universitas Pamulang* 1.1 (2020).
- SUSANTO, SUSANTO, Sarwani Sarwani, and Slamet Afandi. "Analisis Kinerja Keuangan Untuk Mengetahui Tingkat Kesehatan, Pertumbuhan Dan Prospek Usaha Pada Unit Usaha Koperasi (Studi Kasus Koperasi Awak Pesawat Garuda Indonesia di Tangerang)." *Inovasi* 1.1 (2018).
- SUSANTO, SUSANTO. "Harmonisasi Hukum Makna Keuangan Negara Dan Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Pada Badan Usaha Milik Negara (Bumn) Persero." *Proceedings Universitas Pamulang* 2.1 (2017).
- Susanto, Susanto. "Kedudukan Hasil Audit Investigatif Pada Kekayaan Badan Usaha Milik Negara Persero Dalam Hukum Pembuktian Pidana di Indonesia." *Jurnal Cita Hukum* 6.1 (2018): 139-162.
- Thamrin Abdullah, Francis Tantri, (2002), *Bank dan Lembaga Pembiayaan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, halaman.162.
- Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- Wulansari, Eka Martiana. "KOSEP PERLINDUNGAN DATA PRIBADI SEBAGAI ASPEK FUNDAMENTAL NORMDALAM PERLINDUNGAN TERHADAP HAK ATAS PRIVASI SESEORANG DI INDONESIA." *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7.2 (2021): 265-289.
- Wulansari, Eka Martiana. "Penegakan Hukum Di Laut Dengan Sistem Single Agency Multy Tasks." *Media Pembinaan Hukum Nasional* (2014): 1-6.
- Yanto, Oksidelfa, et al. "Urgensi Pemahaman Anti Korupsi Secara Dini Bagi Siswa Sekolah Menengah Kejuruan Sasmita JAYA." *Abdi Laksana: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2.1 (2021): 43-51.